


KERANGKA ACUAN KERJA

TAHUN 2023

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2023

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2023, dimaksudkan agar terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama satu tahun anggaran (12 bulan) bagi Perangkat Daerah dan ASN secara efektif dan efisien.

d. Capaian Program

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, yaitu 100%.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.**

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program/ Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris, Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2023 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin, yaitu pembayaran Tagihan Air dan Tagihan Listrik Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan setiap bulan.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2023.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah sebesar Rp. 26.520.000,- (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

II. SASARAN KINERJA TAHUN 2023

1. Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp. 26.520.000,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2023).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, dengan target yaitu 12 (Dua Belas) Laporan selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 12 (Dua Belas) Bulan.
5. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Painan, Januari 2023

Diketahui/Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


EMILALOVIZA, S.Sps., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001


HENDRI KANI, S.E., M.SI.
NIP. 19760519 200902 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2023

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2023, dimaksudkan agar terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama satu tahun anggaran (12 bulan) bagi Perangkat Daerah dan ASN secara efektif dan efisien.

d. Capaian Program

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, yaitu 100%.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.**

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- i. Penanggungjawab Program/
Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- ii. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
- iii. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- iv. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2023 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2023.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah sebesar


Rp. 116,067,379,- (Seratus Enam belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2023

1. Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp. 116,067,379,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2023).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, dengan target yaitu 12 (Dua Belas) Laporan selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 12 (Dua Belas) Bulan.
5. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Painan, Januari 2023

Diketahui/Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris,


EMILALOVIZA, S.Scs., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


HENDRI KANI, S.E., M.SI.
NIP. 19760519 200902 1 002